

Dilema Perlindungan Korban dalam Fenomena Investasi Ilegal Berkedok Keuntungan Tinggi

Alyah Dwi Susan¹, Nasrullah Arsyad², Andi Risma³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: alyahdwisusan10@gmail.com

Abstrak

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berdasarkan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang OJK, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi ilegal memenuhi unsur penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, bahkan dapat berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Perlindungan hukum terhadap korban dilakukan secara preventif melalui pengawasan dan edukasi OJK serta secara represif melalui penegakan hukum dan restitusi. Namun, pelaksanaannya belum optimal, khususnya dalam pengembalian kerugian korban, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan komitmen aparat penegak hukum. Rekomendasi dalam penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi ilegal dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 492 tentang penipuan dan Pasal 486 tentang penggelapan, yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku tetapi juga pada pemulihan kerugian korban melalui restitusi dan perampasan aset. Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu diperkuat agar korban memperoleh perlindungan dan pendampingan secara efektif.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban, investasi ilegal, tindak pidana, hukum pidana.

Abstract

This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach, based on the Criminal Code, the Consumer Protection Law, the Financial Services Authority (OJK) Law, and the Witness and Victim Protection Law. The results of the study indicate that illegal investments fulfill the elements of fraud and embezzlement as regulated in Article 378 and Article 372 of the Criminal Code, and may even be related to the crime of money laundering. Legal protection for victims is carried out preventively through OJK supervision and education and repressively through law enforcement and restitution. However, its implementation has not been optimal, especially in recovering victims' losses, so it is necessary to strengthen regulations and the commitment of law enforcement officers. The recommendations in this study emphasize the importance of optimizing law enforcement against illegal investment crimes by referring to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, specifically Article 492 concerning fraud and Article 486 concerning embezzlement, which are not only oriented towards criminalizing the perpetrators but also towards recovering victims' losses through restitution and confiscation of assets. Furthermore, the implementation of Law Number 31 of 2014

concerning Witness and Victim Protection needs to be strengthened to ensure victims receive effective protection and assistance.

Keywords: *Legal protection, victims, illegal investment, crime, criminal law.*

A. PENDAHULUAN

Investasi ilegal merupakan jenis investasi yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak terdaftar secara sah, baik pada otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Bank Indonesia, maupun Lembaga negara lainnya. Investasi ilegal yang tidak memiliki izin resmi atau legalitas dari pihak berwenang menjadi fenomena yang semakin meresahkan masyarakat di Indonesia. Hal ini berawal dari semakin banyaknya tawaran investasi yang dapat menggiurkan masyarakat dengan keuntungan besar dalam waktu singkat. Fenomena ini menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum, mengingat jumlah korban yang terus meningkat serta kerugian yang ditimbulkan cukup besar. Selain itu, masih banyak korban yang belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal, baik dalam proses pengungkapan kasus, penyelidikan, hingga pemulihan hak-hak seperti pengembalian dana. Di tengah kesulitan ekonomi, janji keuntungan besar dalam investasi ilegal kerap kali membuat banyak individu tergoda untuk berpartisipasi tanpa memeriksa legalitasnya terlebih dahulu. Namun, setelah berinvestasi banyak korban yang akhirnya mengalami kerugian besar, bahkan kehilangan seluruh harta mereka. Investasi ilegal ini tidak hanya merugikan individu secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, seperti keraguan atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal dan kelemahan dalam penegakan hukum. Untuk itu, penting bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap korban investasi ilegal, baik melalui regulasi maupun penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ini.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku investasi ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan pencurian. Tindak pidana penipuan ini dilakukan dengan cara menyesatkan korban melalui informasi yang tidak benar tentang investasi yang mereka tawarkan, sehingga korban tertarik untuk berinvestasi. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penipuan, yang dapat dikenakan kepada pelaku investasi ilegal yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal di Indonesia sangat penting, mengingat kerugian yang dialami sering kali bersifat material dan psikologis. Korban dari tindak pidana investasi ilegal sering kali merasa dirugikan secara emosional dan sosial, selain kerugian materiil yang mereka tanggung. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu mencakup beberapa aspek, baik melalui upaya preventif maupun represif. Secara preventif, negara melalui OJK dan Lembaga keuangan lainnya memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki investasi yang legal dan terjamin keamanannya. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan registrasi dan pengawasan terhadap setiap investasi yang beradar di masyarakat, guna memastikan bahwa hanya investasi yang memiliki izin yang dapat beroperasi secara sah. Secara represif, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi ilegal dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku, baik individu maupun badan usaha yang terlibat dalam investasi ilegal. Proses hukum ini melibatkan polisi, kejaksaan, dan pengadilan yang berfungsi untuk menyidik, menuntut, serta memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu modus operandi yang sering digunakan dalam investasi ilegal adalah skema *ponzi*, yaitu suatu bentuk penipuan investasi di mana keuntungan yang diterima oleh investor baru, bukan dari keuntungan usaha yang sebenarnya. Tindak pidana penipuan investasi ilegal dengan menggunakan skema *ponzi* ini pada penerapan putusan pengadilan, majelis hakim seringkali menggunakan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; merumuskan “setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik”

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana. Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dan kewajiban, karena tidak adanya aturan atau hukum yang dapat menyebabkan kekacauan. Melihat dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan, perkembangan kejahatan merupakan ancaman besar yang menjadi titik perhatian khusus. Upaya penanggulangan kejahatan ini menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, Negara melalui lembaga-lembaganya telah membentuk penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawab yang berkaitan dengan penerapan hukum, Kemudian, Ketika setiap kejahatan diselesaikan, masyarakat akan percaya bahwa kedailan telah ditegakkan dan para pelakunya telah dihukum sesuai dengan hukuman yang setimpal.

Adapun satu contoh kasus yaitu investasi ilegal *MeMiles* : Fakta Kasus *MeMiles* adalah sebuah aplikasi investasi yang menjanjikan keuntungan besar dari “*cashback*” dan “bagi hasil” dari transaksi pengguna. Namun, ternyata aplikasi ini tidak memiliki izin resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan model bisnisnya lebih mirip skema *ponzi*, dimana uang masuk dari investor baru digunakan untuk membayar investor lama. Banyak korban yang kehilangan uang, dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Kasus ini ramai dilaporkan sejak tahun 2019 dan akhirnya aparat hukum melakukan penyelidikan serta penahanan para pelaku.

Penegakan hukum yang diberikan polisi beberapa tersangka termasuk pendiri *MeMiles*, dari kasus ini pelaku didakwa melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur penghimpunan dana tanpa izin. Proses pengadilan berlangsung dengan korban bisa mengikuti sebagai saksi dan melaporkan kerugian mereka, dari hasil sidang hukuman penjara dan denda dijatuhkan kepada para pelaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Perlindungan korban, meskipun proses pidana berjalan pengembalian dana korban tidak langsung terjadi karena harus ada proses perdata lanjutan atau mekanisme penyitaan aset dan pelelangan. Pemerintah dan OJK aktif memberikan edukasi dan peringatan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap investasi ilegal seperti ini. Langkah ini penting karena maraknya

penawaran investasi ilegal, banyak korban terjebak karena kurangnya pemahaman mengenai ciri-ciri investasi yang sehat dan legal. Dengan edukasi yang tepat masyarakat diharapkan mampu mengenali potensi penipuan sejak awal, memverifikasi legalitas perusahaan investasi, dan melaporkan pihak-pihak yang mencurigakan.

Hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak korban dan memulihkan kerugiannya. Ketika seseorang menjadi korban investasi ilegal suatu bentuk penipuan berkedok investasi yang menjanjikan keuntungan tidak wajar dan ternyata fiktif, maka sistem hukum seharusnya hadir secara menyeluruh dan berpihak pada korban.

Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum. Ini tertuang dalam konstitusi, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) DAN KUHP. Maka korban investasi ilegal seharusnya dilindungi bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara ekonomi dan psikologis. Ini berarti negara dan aparat penegak hukum wajib bertindak secara cepat dan efektif dalam merespons laporan kejahatan tersebut. Lebih dari itu, hukum seharusnya memberikan mekanisme konkret bagi korban untuk memperoleh kembali kerugian yang mereka alami. Dalam hal ini, terdapat prinsip restitusi dan kompensasi yang diatur dalam berbagai peraturan, seperti pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pelaku investasi ilegal seharusnya tidak hanya dihukum pidana tetapi juga dibebani kewajiban mengembalikan kerugian korban.

Penegakan hukum terhadap investasi ilegal tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi harus pula diarahkan pada pemulihan hak korban, termasuk hak atas keadilan, transparansi proses hukum, dan kepastian hukum. Negara dan aparat penegak hukum seharusnya tidak memperlambat proses hukum karena setiap keterlambatan berpotensi menghilangkan aset pelaku dan memperbesar kerugian korban. Lebih penting lagi, negara seharusnya menjamin

adanya akses bantuan hukum dan psikologis bagi korban. Tidak sedikit korban investasi ilegal mengalami tekanan mental, kehilangan seluruh harta, dan bahkan berujung pada tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, peran lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) seharusnya diperluas.

Dalam kenyataannya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi ilegal di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara efektif sebagaimana yang ada dalam berbagai ketentuan hukum positif. Meskipun peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak korban, praktiknya menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan tersebut masih lemah, terbatas, dan tidak jarang justru mengesampingkan korban dari proses hukum yang berlangsung. Hal ini tampak dalam banyak kasus di mana korban investasi ilegal tidak hanya menderita kerugian material tetapi juga kehilangan akses terhadap keadilan dan pemulihan yang dijanjikan oleh hukum. Sebagian besar korban hanya berperan sebagai pelapor atau saksi dalam pidana di Indonesia, fokus utama penegakan hukum masih berkuat pada penghukuman pelaku, sedangkan pemulihan terhadap korban sering kali dianggap sebagai aspek sekunder yang tidak diprioritaskan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan korban mengalami ketidakpastian hukum, serta merasa bahwa sistem hukum tidak sepenuhnya berpihak pada mereka.

Akibatnya, tidak sedikit kasus di mana aset yang berhasil disita tidak dapat disalurkan kepada korban karena tidak adanya putusan pengadilan yang mengatur pembagian tersebut secara eksplisit. Bahkan dalam beberapa kasus aset yang disita dijadikan barang bukti semata tanpa disertai putusan restitusi yang jelas sehingga korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kembali haknya secara hukum.

Ketika korban melaporkan kasusnya ke kepolisian mereka sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perkembangan penyidikan atau status aset yang disita. Hal ini memperlihatkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas dari aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan kerugian pasif dari masyarakat. Padahal dalam konteks perlindungan hukum yang ideal, aparat penegak hukum seharusnya memberikan informasi, pendampingan, dan

perlakuan yang manusiawi kepada korban, sesuai dengan prinsip keadilan restorative yang mulai diadopsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Secara faktual, perlindungan terhadap korban tindak pidana investasi ilegal juga diperburuk oleh belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur kejahatan investasi ilegal secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum hanya mengandalkan pasal-pasal pidana umum, atau bahkan peraturan perundang-undangan yang tidak secara spesifik ditujukan untuk menangani modus investasi palsu yang canggih dan berkembang melalui teknologi digital. Akibatnya pendekatan hukum yang dilakukan sering kali tidak mampu menangkap kompleksitas perbuatan pidana dan pola pergerakan aset yang dilakukan oleh pelaku.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi ilegal. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menilai hukum pidana yang berlaku, serta mengevaluasi dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan ekonomi dalam bentuk investasi ilegal. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang secara langsung mengatur, memuat norma, atau menetapkan kaidah hukum pidana yang sedang diteliti. Teknik Pengumpulan dalam penelitian ini yaitu Inventarisasi, Koleksi, Sistematis dan klasifikasi. Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif dengan tahapan: Analisis Deskriptif, Interpretasi Hukum, Evaluasi dan sinkronisasi hukum, Dalam perspektif saran analisis deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Unsur Tindak Pidana Dalam Praktik Investasi Ilegal

Investasi ilegal merupakan bentuk aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tanpa izin serta menggunakan mekanisme yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama lima tahun terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat tren peningkatan signifikan terhadap jumlah kasus investasi ilegal yang memanfaatkan platform

digital, media sosial, serta *financial technology (fintech)*. Dalam rentang 2020-2024, SWI menutup lebih dari 4.000 entitas keuangan ilegal yang melakukan kegiatan penghimpunan dana tanpa izin.

Pelaku kerap menciptakan badan usaha yang secara legal terlihat sah, namun tidak memiliki izin operasional yang valid dari otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam modus lain, nama perusahaan resmi yang sudah dikenal public sehingga menimbulkan kesan kredibel. Strategi ini bertujuan untuk mengelabui calon investor agar percaya bahwa kegiatan investasi tersebut aman dan terpercaya.

Salah satu indikator utama investasi ilegal adalah janji keuntungan yang tidak wajar. Para pelaku menarik minat korban dengan iming-iming profit besar dalam waktu singkat dan tanpa resiko kerugian. Dalam praktik hukum dan ekonomi, investasi yang sah selalu memiliki hubungan proposional antara tingkat keuntungan dan resiko. Ketidakwajaran imbal hasil yang ditawarkan menjadi tanda bahwa kegiatan tersebut tidak berlandaskan mekanisme usaha yang sehat.

Modus yang digunakan umumnya berbasis *Ponzi scheme*, yaitu membayar keuntungan investor lama menggunakan dana yang disetor oleh investor baru, bukan dari keuntungan usaha. Sistem ini akan runtuh ketika perekrutan anggota baru berhenti. Selain itu, terdapat juga pola *multi-level marketing* palsu di mana fokus kegiatan bukan pada perekrutan anggota. Kedua sistem ini ilegal karena tidak memiliki kegiatan bisnis nyata yang menghasilkan pemasukan riil

Pelaku memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk membangun citra palsu. Melalui media sosial, mereka menggunakan konten promosi yang meyakinkan, testimoni fiktif, hingga dukungan dari influencer atau figur publik sehingga terlihat seolah-olah telah dipercaya banyak orang. Strategi manipulasi digital ini efektif menanamkan persepsi bahwa investasi tersebut aman, padahal informasi yang disajikan telah direayasa untuk menipu calon investor.

Dalam praktik investasi ilegal, pelaku secara sadar membangun konstruksi informasi yang menyesatkan, seperti mengaku memiliki legalitas usaha, menjanjikan keuntungan tetap yang tidak wajar, serta menyampaikan narasi bisnis yang pada kenyataannya tidak pernah ada. Rangkaian kebohongan ini bertujuan untuk

menumbuhkan kepercayaan korban sehingga bersedia menyerahkan uang atau asetnya kepada pelaku. Penyerahan dana tersebut bukanlah akibat dari hubungan bisnis yang sah, melainkan akibat langsung dari manipulasi informasi yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu, hubungan kausal antara tipu muslihat dan kerugian korban menjadi dasar penting dalam pemenuhan unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP

Pengaturan mengenai penipuan dalam KUHP lama kemudian dipertahankan dan disesuaikan dalam KUHP terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492, yang pada prinsipnya tetap menegaskan bahwa perbuatan menyesatkan orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan yang tidak sah merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Formulasi dalam KUHP terbaru menunjukkan adanya kesinambungan norma dengan Pasal 378 KUHP lama, sekaligus memperluas cakupan penipuan agar mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk kejahatan ekonomi berbasis teknologi dan sistem digital

Dengan demikian, kerangka hukum penipuan dalam Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 KUHP terbaru memiliki keterkaitan yang erat dalam penanganan kasus investasi ilegal. Kedua ketentuan tersebut sama-sama menitikberatkan pada perlindungan kepentingan hukum berupa harta kekayaan dan kepercayaan masyarakat yang disalahgunakan oleh pelaku. KUHP terbaru pada akhirnya memperkuat landasan yuridis dalam menanggulangi investasi ilegal dengan pendekatan hukum pidana yang lebih modern, sekaligus membuka ruang bagi perlindungan dan pemulihan hak-hak korban secara lebih optimal.

Pasal 372 KUHP menitikberatkan pada perbuatan dengan segala sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Dalam konteks investasi ilegal, dana yang diserahkan korban pada awalnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah karena adanya hubungan kepercayaan berbasis perjanjian investasi, namun kemudian dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang dijanjikan atau bahkan dikuasai untuk kepentingan pribadi pelaku. Perubahan penguasaan yang semula sah menjadi penguasaan yang melawan hukum

inilah yang menjadi inti dari penggelapan. Dalam banyak kasus investasi ilegal, pelaku tidak hanya menghimpun dan tanpa izin, tetapi juga secara sadar menyalahgunakan dan investor untuk kepentingan pribadi, menutup kewajiban pada investor lain, atau membiayai skema investasi fiktif. Tindakan tersebut menunjukkan adanya niat untuk memiliki dana korban secara melawan hukum, sehingga memenuhi unsur kesengajaan dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, meskipun sejak awal terdapat persetujuan dari korban untuk menyerahkan dana, persetujuan tersebut menjadi tidak sah secara yuridis ketika dana digunakan diluar tujuan investasi yang dijanjikan.

Pengaturan mengenai penggelapan dalam Pasal 372 KUHP lama kemudian dipertahankan dalam KUHP terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam KUHP baru, tindak pidana penggelapan dirumuskan kembali dalam Pasal 486, yang pada prinsipnya tetap mengkriminalisasi perbuatan memiliki secara melawan hukum barang yang berada dalam penguasaan pelaku karena hubungan kepercayaan. Formulasi ini menunjukkan kesinambungan norma antara KUHP lama dan KUHP baru, sekaligus memperkuat dasar hukum untuk menjerat pelaku investasi ilegal yang menyalahgunakan dana korban.

Dengan demikian, Pasal 372 KUHP dan ketentuannya dalam KUHP terbaru memberikan kerangka hukum yang penting dalam penanganan investasi ilegal, khususnya ketika perbuatan pelaku tidak hanya berupa kebohongan di awal, tetapi juga penyalahgunaan dan yang telah dipercayakan oleh korban. Penggelapan dalam investasi ilegal pada akhirnya merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan dan hak milik korban, sehingga layak dipertanggungjawabkan secara pidana guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen yang secara faktual berada pada posisi lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha. Undang-Undang ini menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Sebaliknya, pelaku usaha diwajibkan bertindak dengan itikad baik dan bertanggung jawab atas produk atau jasa yang diperdagangkan. Perlindungan konsumen dalam Undang-

Undang-Perindungan Konsumen tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga memuat sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan menyesatkan, curang, atau melanggar ketentuan mengenai standar dan informasi produk. Hal ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan konsumen sebagai kepentingan public yang harus dijaga melalui instrumen hukum pidana

Keterkaitan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan KUHP terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi relevan dalam penegakan hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan konsumen. KUHP Nasional merumuskan secara lebih modern tindak pidana penipuan dan perbuatan curang yang menimbulkan kerugian dalam kegiatan usaha, sehingga pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur delik

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, dibentuk untuk menciptakan sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, independen, dan mampu menjamin stabilitas sistem keuangan nasional. OJK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut. Keberadaan OJK dimaksudkan untuk memastikan agar kegiatan jasa keuangan berlangsung secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan masyarakat

Dalam menjalankan fungsinya, OJK memiliki kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non-bank, sehingga OJK berperan penting dalam mencegah praktik-praktik melawan hukum seperti penghimpunan dana tanpa izin, manipulasi informasi, dan investasi ilegal. Meskipun OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif, pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana tetap dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan KUHP terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlihat pada pengaturan tindak pidana penipuan dan perbuatan curang dalam

kegiatan usaha. KUHP baru memberikan dasar pemidanaan terhadap perbuatan manipulatif dan menyesatkan yang merugikan masyarakat dan sistem keuangan. Dalam konteks ini, temuan dan hasil pengawasan OJK dapat menjadi dasar bagi penegakan hukum pidana oleh aparat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, OJK berfungsi sebagai instrumen preventif dan administratif, sedangkan KUHP terbaru menjadi sarana represif untuk memberikan efek jera, sehingga keduanya saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dibentuk sebagai respons negara terhadap kejahatan yang bertujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Undang-Undang ini menempatkan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang bersifat transnasional dan terorganisir, sehingga membutuhkan mekanisme hukum yang khusus dan lebih progresif dibandingkan ketentuan pidana umum. Dalam konteks ini, TPPU tidak hanya dipandang sebagai perbuatan menerima atau menggunakan hasil kejahatan, tetapi juga mencakup perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau perbuatan lain yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki karakteristik khusus karena memperluas subjek hukum, memperkenalkan konsep pembuktian terbalik terbatas, serta memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu pembuktian tindak pidana asal secara sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa rezim TPPU lebih menitikberatkan pada pemulihan aset (*asset recovery*) dan pencegahan peredaran hasil kejahatan dalam sistem keuangan nasional. Dengan demikian, penegakan hukum TPPU tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada harta kekayaan hasil kejahatan yang berpotensi merugikan stabilitas ekonomi dan keuangan negara

Selain itu, KUHP terbaru juga memperluas cakupan tindak pidana asal (*predicate crimes*) yang dapat melahirkan TPPU, termasuk kejahatan ekonomi, korupsi, penipuan, dan kejahatan berbasis teknologi. Dengan demikian, Undang-Undang TPPU tetap relevan dan bersifat *lex specialis* terhadap KUHP, namun keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap

perkembangan kejahatan modern. Integrasi ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia bergerak ke arah pendekatan represif dan preventif secara simultan dalam memberantas kejahatan pencucian uang

Dalam banyak kasus, perbuatan pelaku meliputi rangkaian tindakan, bukan satu tindakan tunggal. Misalnya, pelaku membuat aplikasi trading palsu, menampilkan testimoni palsu, dan menjalankan skema ponzi untuk memberi kesan keuntungan pada investor awal.

Pelaku juga sering mengaburkan identitas hukum perusahaan dengan mencantumkan izin palsu atau meminjam legalitas dari entitas lain. Secara teori, unsur perbuatan dalam kasus investasi ilegal memunahi karakter *commission*, yakni tindakan aktif yang melanggar ketentuan hukum positif.

Perbuatan ini menunjukkan adanya kesengajaan yang bersifat aktif (*dolus*). Pelaku bukan hanya membiarkan keadaan terjadi, tetapi secara sengaja menyusun skema, platform atau alur bisnis yang bertujuan menipu korban. Sistem tersebut biasanya berbentuk skema *ponzi*, dashboard investasi palsu, atau mekanisme profit sharing yang tidak didukung kegiatan usaha riil. Tindakan ini membuktikan bahwa penipuan bukan sekadar akibat sampingan, melainkan tujuan utama dari desain sistem yang dibuat pelaku.

Unsur ini menunjukkan adanya niat jahat yang diwujudkan melalui manipulasi komunikasi. Pelaku secara sadar menyusun cerita, testimoni palsu, atau gambaran keuntungan tinggi untuk memengaruhi calon investor. Narasi fiktif ini berfungsi sebagai alat persuasi agar korban percaya bahwa investasi aman dan menguntungkan. Perencanaan narasi tersebut membuktikan adanya *premeditation*, yaitu perbuatan yang telah dipikirkan sebelumnya, bukan tindakan spontan.

Kesengajaan dibuktikan dari adanya tindakan nyata seperti pembuatan testimoni palsu, manipulasi laporan keuangan, dan penggunaan buzzer untuk meningkatkan citra investasi. Dalam penelitian hukum pidana, unsur kesengajaan tidak perlu diakui secara eksplisit oleh pelaku; cukup dibuktikan melalui keadaan faktual (*circumstantial evidence*) yang menunjukkan niat jahat (*mens rea*).

Pelaku investasi ilegal dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP apabila terbukti melakukan rangkaian perbuatan bohong atau tipu muslihat untuk menarik dana dari

masyarakat. kemudian disesuaikan dalam KUHP terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492. yang pada prinsipnya tetap menegaskan bahwa perbuatan menyesatkan orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan yang tidak sah merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Contoh kasusnya adalah seorang pelaku mendirikan platform investasi berbasis daring yang mengklaim memberikan keuntungan tetap sebesar 20% setiap bulan. Pelaku menampilkan testimoni palsu dan mengaku bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Setelah enam bulan beroperasi, pelaku menghentikan pembayaran keuntungan dan menonaktifkan seluruh akses akun investor. Korban mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Berdasarkan perbuatan tersebut, unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi

Pasal 372 KUHP diterapkan ketika pelaku secara sah menerima dana dari korban, namun kemudian mengalihkan, menyalahgunakan, atau menguasai dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau membiayai operasi penipuan lainnya. Karena dana tersebut dipercayakan kepada pelaku, maka penguasaan tanpa hak terhadap dana tersebut memenuhi unsur penggelapan. Kemudian disesuaikan dalam KUHP terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam KUHP baru, tindak pidana penggelapan dirumuskan kembali dalam Pasal 486, yang pada prinsipnya tetap mengkriminalisasi perbuatan memiliki secara melawan hukum barang yang berada dalam penguasaan pelaku karena hubungan kepercayaan. Contoh kasusnya adalah pelaku menawarkan paket investasi peternakan lele dengan imbal hasil 15% per bulan. Para investor menyerahkan dana dengan keyakinan bahwa uang tersebut dipakai untuk pembelian bibit dan pakan. Faktanya, dana justru dipindahkan ke rekening pribadi pelaku dan digunakan untuk membeli kendaraan mewah. Tindakan ini memenuhi unsur penggelapan, karena pelaku memanfaatkan uang titipan tidak sesuai peruntukan

Ketika pelaku berusaha menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana hasil tindak pidana investasi ilegal, maka dapat dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Biasanya, pelaku mentransfer dana ke berbagai rekening, menggunakan identitas palsu, atau menginvestasikannya kembali ke bentuk usaha lain untuk menghilangkan jejak pidananya. Dengan demikian, selain menipu dan

menggelapkan dana, pelaku juga melakukan tindakan lanjutan untuk menyulitkan penelusuran aset yang merupakan hasil kejahatan. Keterkaitan Undang-Undang TPPU dengan KUHP terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlihat pada penguatan asas pertanggungjawaban pidana dan pengakuan terhadap kejatana ekonomi sebagai bentuk kejahatan serius. KUHP baru mengakui konsep pertanggungjawaban pidana korporasi serta pemidanaan yang tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga pidana denda, perampasan aset, dan pidana tambahan lainnya.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal

OJK berwenang memberikan izin terhadap setiap entitas penghimpunan dana masyarakat berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK. Setiap kegiatan investasi wajib memiliki izin usaha dan tunduk pada pengawasan regulator. Ketiadaan izin menjadi indicator utama ilegalitas.

OJK melalui *Satuan Tugas Pembarantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)* melaksanakan sosialisasi, publikasi daftar entitas ilegal, serta fitur pelaporan cepat (*hotline reporting system*). Upaya ini terbukti menekan jumlah korban, namun belum efektif sepenuhnya karena penetrasi digital lebih cepat daripada edukasi hukum.

Kewenangan pemblokiran diberikan kepada OJK bekerja sama dengan Kominfo untuk menutup website, aplikasi, dan akun media sosial pelaku. Pada tahun 2023, lebih dari 1.000 kanal digital investasi ilegal telah diblokir

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melawan hukum yang dilakukannya, sehingga atas perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana. Dalam tindak pidana investasi ilegal, pelaku umumnya melakukan rangkaian kebohongan, menyembunyikan informasi, dan menjanjikan keuntungan fiktif untuk menarik dana masyarakat. Perbuatan tersebut memenuhi konstruksi hukum penipuan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK merupakan instrument hukum yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Kehadiran UUPK dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi nasional yang

semakin berkembang, pola perdagangan modern yang kompleks, serta meningkatnya risiko kerugian yang dapat dialami konsumen akibat peredaran barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar kualitas, keamanan, dan informasi yang benar.

Dalam perspektif hukum normatif, UUPK menempatkan konsumen sebagai subjek yang harus dilindungi karena berada pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen bersifat tidak seimbang, sehingga negara berkewajiban melakukan intervensi melalui norma hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi barang dan/atau jasa

Hasil penelitian normatif menunjukkan bahwa paradigma hukum Indonesia saat ini bergeser dari sekadar pidana pelaku menjadi mengutamakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban, termasuk pemulihan kerugian secara finansial maupun nonfinansial. Perubahan ini sejalan dengan prinsip *victim-oriented justice*, yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses pemulihan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi ilegal dapat disimpulkan sebagai berikut: Praktik investasi ilegal merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik KUHP lama maupun KUHP nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Praktik investasi ilegal secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan dipertegas kembali dalam Pasal 492 KUHP nasional, serta unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 486 KUHP nasional. Dalam praktik tertentu, investasi ilegal juga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi ilegal pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan hukum preventif melalui

pengawasan dan edukasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta perlindungan hukum represif melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap korban masih belum berjalan secara optimal, khususnya dalam hal pemulihan kerugian korban melalui mekanisme restitusi dan pengembalian aset hasil kejahatan, sehingga hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Viktimologi*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (n.d.). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dan Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, R. (2012). *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Politik Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Desasfuryanto, R. d. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PTIK Press.
- Gorys. (2004). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Hermawan, I. D. (2025). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Sekstorsi Dalam Hukum Positif Indonesia. *Analogi Hukum*.
- Husein, Y. (2020). *Rezim Anti Pencurian Uang di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- LPSK. (2021). *Pedoman Permohonan Restitusi dan Kompensasi*. Jakarta.
- M.Satria. (2023). Kausalitas dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Digital. *Jurnal Hukum Pidana UII, Vol.5, No.1*.
- Marpaung, L. (2023). *Asas dan Dasar Hukum Pidana Dalam KUHP Baru*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marshall. (1999). *Restorative Justice*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- R.Soesilo. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Jurnal Dialogica

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, S. (2021). Analisis Hukum Pidana Pada Aplikasi Investasi Fiktif. *Jurnal Hukum & Teknologi, Vol.4, No.2*.
- Rahayu, S. (2022). Analisis Hukum Pidana pada Aplikasi Investasi Fiktif. *Jurnal Hukum & Teknologi, Vol.3, No.1*.
- Rehardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan FH UI.
- Rofiandri. (2016). *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Partisipasi Publik dalam Pengambilan Kebijakan Publik*. Jakarta: BPHN.
- Satria, F. &. (2021). Dampak Psikologis Korban Investasi Ilegal. *Hukum Dan Ekonomi* .
- Satria, M. (2023). Kausalitas dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Digital. *Jurnal Hukum Pidana UII, Vol.5, No.1*.
- Septiani. (2020). Analisis Kualitas Layanan Sitem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Servqual. *Teknologi dan Open Source*, hlm 133.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378, Pasal 2, 1, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perubahannya Jakarta: LPSK Press, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran (Ichsan, 2023) (LPSK, 2021) (Marzuki, 2017) (Rehardjo, 2000) (Reksodiputro, 2007) Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Jurnal Dialogica

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 372 tentang penggelapan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Jurnal Dialogica

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026